



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Permohonan Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

- 1. I KOMANG KAMAJAYA**, bertempat tinggal di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
- 2. LUH PUTU AYU MULYANTINI**, bertempat tinggal di Dusun Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 7 Maret 2023 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Srp telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di depan persidangan yang diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 telah dibaca surat permohonan hingga pada pembuktian namun pada akhirnya secara lisan Para Pemohon menyatakan untuk mencabut surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan *aquo* merupakan jenis perkara *voluntair* yang mana hanya ada Para Pemohon sebagai pihak dalam perkara permohonan *a quo* tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai lawan, maka

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pemeriksa perkara berpendapat Para Pemohon dapat kapan saja selama persidangan perkara *a quo* untuk mengajukan pencabutan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan, maka permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor Register 15/Pdt.P/2023/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam perkara ini dicabut oleh Para Pemohon, maka untuk tertib administrasi, perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencatatan tentang pencabutan permohonan Para Pemohon dalam register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut oleh Para Pemohon maka Para Pemohon harus pula dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Permohonan Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN Srp yang diajukan Para Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Pemohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 15/Pdt.P/2023/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata permohonan register Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Srp pada register perkara perdata permohonan;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2023/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I NENGAH SUMETRO

HANIFA FERI KURNIA, S.H.

Perincian biaya :

1. Daftar	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	-
4. PNBP	:	-
5. Biaya Sumpah	:	Rp25.000,00
6. Materai	:	Rp10.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp125.000,00;

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)